



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 243/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal Surakarta, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 243/Pdt.G/2024/PN.Skt., tanggal 25 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 243/Pdt.G/2024/PN.Skt. tanggal 25 November 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan suratnya tanggal 05 Maret 2025, hal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 243/Pdt.G/2024/PN Skt;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 21 November 2024, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Register 243/Pdt.G/2024/PN.Skt.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir, Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 05 Maret 2025, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan surat gugatannya

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 243/Pdt.G./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tanggal 05 Maret 2025 dengan alasan Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat akan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat (TERGUGAT) atau isteri ;
2. Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga/keluarga dan tidak ingin melanjutkan proses perceraian dengan Tergugat;
3. Penggugat tidak ingin jika bercerai anak menjadi korban;
4. Penggugat ingin berdamai dengan Tergugat dan akan hubungan dengan pasangan (Isteri);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini sudah dalam tahap pembuktian dari Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karena Tergugat dalam hal ini tidak menyampaikan pendapatnya tentang pencabutan tersebut, maka cukup beralasan hukum pencabutan in casu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sejumlah Rp254.500,00 (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 243/Pdt.G/2024/PN Skt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret gugatan perkara ini, dari buku register dalam perkara gugatan tersebut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 243/Pdt.G./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.500,00 (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Rabu 19 Maret 2025, oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., dan Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 243/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; |

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sunarti, S.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 243/Pdt.G./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya panggilan.....	Rp 34.000,00
- Biaya Penggadaan	Rp 10.500,00
- PNBP Cabut.....	Rp 10.000,00
- Materai Putusan.....	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 254.500,00

(dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 243/Pdt.G./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)